



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula		Rp. 2.310.669.000.000,00
b. Bertambah		<u>Rp.</u>
270.908.421.223,08		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.581.577.421.223,08
2. Belanja:		
a. Semula		Rp. 2.421.408.565.000,00
b. Bertambah		<u>Rp.</u>
376.695.885.170,26		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.798.104.450.170,26</u>
Surplus / (Defisit)		Rp. (216.527.028.947,18)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp.
123.414.565.000,00		
2) Bertambah		<u>Rp.</u>
105.787.463.947,18		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.
229.202.028.947,18		
b. Pengeluaran:		
1) Semula		Rp. 12.675.000.000,00
2) Berkurang/bertambah		<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.
12.675.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp.
216.527.028.947,18 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp.
107.998.260.352,64	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
<u>25.163.984.172,40</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah Perubahan	Rp. 133.162.244.525,04

b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp. 1.707.802.678.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
<u>161.955.616.657,60</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.869.758.294.657,60

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1) Semula	Rp.
494.868.061.647,36	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
<u>83.788.820.393,08</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	
yang sah setelah Perubahan	Rp.
578.656.882.040,44	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp.
19.955.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
<u>14.985.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.
34.940.000.000,00	

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp.
5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u> <u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.
5.000.000.000,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	
<u>(706.589.385,38)</u>		

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.
4.293.410.614,62	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:	
1) Semula	Rp.
78.043.260.352,64	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
10.885.573.557,78	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.
88.928.833.910,42	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Dana bagi Hasil:	
1) Semula	Rp.
930.559.295.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
161.955.616.657,60	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 1.092.514.911.657,60
b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp.
618.522.771.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u> 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.
618.522.771.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp.
158.720.612.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u> 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah Perubahan	Rp.
158.720.612.000,00	
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah:	
1) Semula	Rp.
20.848.199.160,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>
10.657.228.169,08	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.
31.505.427.329,08	
b. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya:	
1) Semula	Rp.
174.332.863.487,36	

2) Bertambah	<u>Rp.</u>
57.940.412.824,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah	
Perubahan	Rp.
232.273.276.311,36	
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	
1) Semula	Rp.
14.539.165.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u> 0,00
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
setelah Perubahan	Rp.
14.539.165.000,00	
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:	
1) Semula	Rp.
112.050.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
15.191.179.400,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi	
atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah	
Perubahan	Rp.
127.241.179.400,00	
e. Alokasi Dana Desa:	
1) Semula	Rp.
173.097.834.00,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u> 0,00
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang	
sah setelah Perubahan	Rp. 173.097.834.00,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp.
999.831.900.252,58	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
85.713.693.245,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah	
Perubahan	Rp. 1.085.545.593.497,58

b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp. 1.421.576.664.747,42
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
290.982.191.925,26	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.712.558.856.672,68

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah:

1) Semula	Rp.	
529.599.103.436,76		
2) Betambah	<u>Rp.</u>	
<u>29.458.428.193,75</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	
559.057.531.630,51		
b. Belanja Bunga:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi:		
1) Semula	Rp.	600.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00
d. Belanja Hibah:		
1) Semula	Rp.	
106.243.949.501,46		
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(12.738.748.005,75)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	
93.505.201.495,71		
e. Belanja Bantuan sosial:		
1) Semula	Rp.	
27.201.726.714,36		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>28,646,013,057.00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	55.847.739.771,36
f. Belanja Bantuan Keuangan:		
1) Semula	Rp.	
333.187.120.600,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>348.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	
333.535.120.600,00		
g. Belanja Tidak Terduga:		
1) Semula	Rp.	
3.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>40.000.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	
43.000.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:		

a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	
314.920.442.842,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>8.859.095.700,00</u>		
3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	
323.779.538.542,00		
b. Belanja Barang dan jasa:		
1) Semula	Rp.	
505.300.874.894,17		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>140.956.104.885,94</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah		
Perubahan	Rp.	
646.256.979.780,11		
c. Belanja Modal:		
1) Semula	Rp.	
601.355.347.011,25		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>141.166.991.339,32</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	
742.522.338.350,57		

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	
123.414.565.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>105.787.463.947,18</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	
229.202.028.947,18		
b. Pengeluaran Pembiayaan:		
1) Semula	Rp.	12.675.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	
12.675.000.000,00		

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:		
1) Semula	Rp.	
122.414.565.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	
<u>105.787.463.947,18</u>		

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan 228.202.028.947,18	Rp.	
b. Penerimaan Pinjaman Daerah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen:		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Investasi Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
d. Penerimaan kembali Investasi:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Investasi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:		
1) Semula 10.675.000.000,00	Rp.	
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan 10.675.000.000,00	Rp.	
b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen:		
1) Semula 2.000.000.000,00	Rp.	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Jangka Panjang Non Permanen Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran X : Daftar kriteria keadaan Darurat/Mendesak;
- Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

(1) Kedaan darurat meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

(2) Keperluan mendesak meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat .

(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Pasal 7

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 9

Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 16 Oktober 2019.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 16 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 20.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 86/20/2019.